

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia di muka bumi bergantung erat pada keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Dalam Islam, bumi bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga amanah dari Allah Swt. yang wajib dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, konsep pemeliharaan lingkungan diangkat sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab khalifah di bumi<sup>1</sup>. Salah satu konsep penting yang banyak dijadikan dasar dalam wacana ekologis Islam adalah fasād fi al-ard, yang secara literal berarti “kerusakan di muka bumi”<sup>2</sup>.

Istilah fasād fi al-ard muncul berulang kali dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku manusia yang melampaui batas (tughyan) terhadap ciptaan Allah, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pengrusakan ekosistem, dan tindakan yang menyebabkan ketidakseimbangan alam. Dalam aspek yang lebih kontemporer, salah satu praktik manusia yang berpotensi besar menimbulkan fasād adalah aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, yang seringkali tidak disertai dengan prinsip kelestarian lingkungan<sup>3</sup>.

Pertambangan memang menjadi sektor strategis bagi pembangunan nasional. Namun, dampak negatif dari kegiatan ini tidak bisa dipungkiri. Kerusakan hutan,

---

<sup>1</sup> Zulfa Syauqiah dan Ahmad Hanim Syafril Alfalah, “KESEIMBANGAN ALAM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TAFSIR TEMATIK TENTANG LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN MODERN,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025).

<sup>2</sup> Hasan Abdul Hamed Ahmad, “Environmental Conservation Law,” *HUMANIST: As'adiyah International Journal of Humanities and Education* 1, no. 1 (2024): 21–25.

<sup>3</sup> Sri Ratna Wulan, “Konsep Keseimbangan (Mizān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 6 (2025).

pencemaran air, tanah longsor, dan konflik agraria merupakan sebagian dari rangkaian akibat dari aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan. Banyak studi dan data menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi juga mengalami degradasi lingkungan yang signifikan serta konflik sosial yang kompleks<sup>4</sup>.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat dan generasi mendatang<sup>5</sup>. Meski begitu, sanksi dan implementasi hukum positif terhadap kejahatan lingkungan seringkali tidak berjalan efektif. Di sinilah muncul kebutuhan untuk melihat kemungkinan penerapan pendekatan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam, sebagai basis moral dan etika hukum dalam menanggulangi kejahatan lingkungan tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, konsep kerusakan tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual. Konsep fasād fi al-arḍ merupakan bagian penting dalam struktur delik dalam hukum pidana Islam, terutama dalam kategori ḥirābah, baghy, dan kejahatan terhadap tatanan umum<sup>6</sup>. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa tindakan perusakan lingkungan termasuk ke dalam fasād yang

---

<sup>4</sup> Stevanus Reysover Bobby dan Christin Septina Basani, "A Juridical Review Of The Implementation Of Nickel Mining In Halmahera And Its Impact On Local Fishermen From The Point Of View Of Agribusiness Law," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 617–30.

<sup>5</sup> Aman Pratama, "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime," *Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.

<sup>6</sup> Nur Fauzi Fatah dan Ulfatun Wahidatun Nisa, "Dimensi Sosial dalam Hudud: Analisis Dimensi Sosial dalam Penerapan Hudud," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023): 17–40.

memiliki konsekuensi hukum yang serius jika berdampak luas terhadap masyarakat dan makhluk hidup lainnya<sup>7</sup>.

Selain itu, pendekatan Maqāsid al-Sharī‘ah sebagai landasan dalam pemahaman hukum Islam memberikan kerangka normatif yang kuat dalam penanggulangan kejahatan lingkungan<sup>8</sup>. Lima tujuan utama Maqāsid al-Sharī‘ah, yakni penjagaan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl), semuanya berkorelasi erat dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Misalnya, pencemaran air dan udara dapat mengganggu keberlangsungan hidup (nafs), perusakan tanah mengancam keberlangsungan keturunan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan mengancam keberlangsungan ekonomi umat (māl)<sup>9</sup>.

Sayangnya, pendekatan Maqāsid al-Sharī‘ah masih belum banyak diintegrasikan dalam kebijakan lingkungan maupun dalam diskursus hukum pidana Islam kontemporer secara aplikatif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara terstruktur terkait bagaimana aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk fasād fi al-arḍ menurut hukum pidana Islam dan bagaimana Maqāsid al-Sharī‘ah dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dan normatif dalam penanggulangan kejahatan lingkungan tersebut.

---

<sup>7</sup> Akhmad Nizaruddin, “PARADIGMA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM TINJAUAN AL-QUR’AN,” *Dirasat: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1, Oktober (2024): 1–16.

<sup>8</sup> Dani Rohmati dkk., “Maqāsid al-sharī ‘ah sebagai landasan dasar ekonomi Islam,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295–317.

<sup>9</sup> Fiki Rahmawati dan Ibnu Ulin Nuha, *Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Moral Ukhuwah Basyariah*, t.t.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai *fasād fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi) menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* dijadikan landasan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan akibat pertambangan dalam perspektif hukum pidana Islam?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai *fasād fi al-ardh* menurut hukum pidana Islam.
2. Mengkaji penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagai landasan penanggulangan kejahatan lingkungan akibat pertambangan dalam perspektif hukum pidana Islam.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Memperkaya literatur hukum pidana Islam terkait konsep *fasād fi al-ardh* dalam konteks modern, khususnya dalam isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
  - b. Mengembangkan pemahaman tentang integrasi prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam pendekatan hukum terhadap kejahatan lingkungan, sehingga memperluas cakupan teori pemidanaan Islam dalam isu-isu kontemporer.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan acuan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum, khususnya dalam merumuskan pendekatan hukum pidana Islam terhadap kejahatan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan.
- b. Menjadi sumber rujukan bagi lembaga keagamaan, akademisi, dan aktivis lingkungan dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam, terutama *maqāsid al-sharī'ah*, dalam upaya pelestarian lingkungan.
- c. Mendorong kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan, serta menumbuhkan perspektif hukum Islam dalam isu lingkungan.

**E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep *fasād fi al-ardh* dan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam dan isu kerusakan lingkungan.
- b. Mengembangkan kemampuan analisis hukum Islam secara aplikatif, dengan mengkaji persoalan kontemporer seperti kejahatan lingkungan akibat pertambangan dalam kerangka hukum pidana Islam.
- c. Sebagai bentuk kontribusi akademik penulis dalam mengaitkan nilai-nilai syariat Islam dengan tantangan lingkungan modern, serta sebagai bekal intelektual dalam bidang hukum dan studi keislaman.

2. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ajaran Islam, khususnya melalui pemahaman konsep *fasād fi al-ardh* dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.
- b. Memberikan perspektif hukum Islam yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi persoalan kerusakan lingkungan, khususnya yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.
- c. Menjadi sumber edukatif dan inspiratif bagi masyarakat dalam mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

### 3. Bagi Institusi Penegak Hukum

- a. Memberikan landasan normatif dari perspektif hukum Islam dalam menangani kejahatan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
- b. Menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap isu lingkungan, dengan pendekatan yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.
- c. Mendorong integrasi nilai-nilai keadilan substantif Islam dalam praktik penegakan hukum lingkungan, sehingga dapat memperkuat legitimasi sosial dan spiritual dalam proses penegakan hukum.

### 4. Bagi Pemerintah

- a. Memberikan perspektif keagamaan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertambangan.
- b. Mendukung penguatan regulasi dan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
- c. Mendorong sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam membentuk kebijakan publik yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan, tanpa melibatkan observasi langsung terhadap fenomena di lapangan<sup>10</sup>. Penekanan utamanya terletak pada penelaahan bahan-bahan hukum sebagai dasar argumentasi dalam membahas permasalahan hukum yang diangkat, yaitu dalam hal ini mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. *Statute approach* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan ini membantu untuk memahami bagaimana norma hukum tertulis mengatur aspek-aspek perlindungan

---

<sup>10</sup> Dr Sigit Sapto Nugroho dkk., *METODOLOGI RISET HUKUM*, t.t.

lingkungan. Sementara itu, *conceptual approach* dipakai untuk menggali dan memahami konsep-konsep dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, serta ditafsirkan melalui karya para ulama dan pemikiran akademisi dalam bidang hukum Islam dan lingkungan.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur pendukung berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum dan keislaman, tafsir para ulama, serta pendapat ahli yang memberikan penjelasan dan interpretasi atas bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dokumen-dokumen hukum, kitab tafsir, artikel jurnal, dan buku-buku relevan sebagai dasar analisis. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan isi dan makna dari setiap sumber hukum secara sistematis, untuk menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pemilihan topik, yakni urgensi mengkaji aktivitas pertambangan sebagai bentuk kerusakan lingkungan (*fasād fi al-ardh*) dalam perspektif hukum pidana Islam.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang mendukung pemahaman atas tema yang diteliti.

## BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama yang menguraikan hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Bab ini mengkaji secara mendalam aktivitas pertambangan sebagai bentuk nyata dari *fasād fi al-ardh*, dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur larangan merusak bumi. Pembahasan juga mengaitkan kerusakan ekologis akibat pertambangan dengan konstruksi kejahatan dalam hukum pidana Islam, termasuk kemungkinan penerapan sanksi dalam bentuk ta'zīr.

## BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikaji, khususnya mengenai kedudukan aktivitas pertambangan sebagai bentuk *fasād fi al-ardh* dan bagaimana hukum pidana Islam memberikan instrumen penanganan berbasis maqāṣid.